



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SUMATERA SELATAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MARTAPURA**
Jln. Merdeka No. 03. OKU TIMUR
Telp.(0735) 481017 Faksimili : (0735) 481017
E-mail : rutan_martapura@yahoo.com

2 Januari 2023

Nomor : W6.PAS.PAS.15-PR.03 - 051
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Sumatera Selatan
Di-
PALEMBANG

SURAT PENGANTAR

| No. | URAIAN | BANYAKNYA | KETERANGAN |
|-----|--|-------------------|--|
| 1. | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 Lapas Kelas IIB Martapura | 1 (satu) Berkas | Disampaikan dengan hormat untuk dapat dipergunakan seperlunya. |



K e p a l a,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Edi Saputra
NIP 197212071997031001

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
SATUAN KERJA PEMASYARAKATAN**



**LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MARTAPURA
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat melaksanakan penyusunan laporan kinerja tahun 2020 yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Martapura Tahun 2022 dapat tersusun, sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Martapura atas target kinerja dan penggunaan anggaran tahun 2022. Laporan Kinerja Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Martapura tahun 2022 juga merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Martapura pada Tahun Anggaran 2022.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020- 2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020. Laporan Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2022 merupakan laporan kinerja “hukum sebagai panglima” yang menjadi dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Permasalahan dan kendala yang dihadapi akan menjadi rencana tindak lanjut untuk perbaikan kinerja ke depan. Semoga Laporan Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2022 ini dapat dipahami dengan baik, dan mampu memenuhi harapan semua pihak, serta dapat dimanfaatkan sebagai media informasi kinerja dan evaluasi kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di masa yang akan datang.

Akhir kata, melalui penyampaian LKjIP Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Martapura Tahun 2022 akan semakin memberikan informasi pada pelaksanaan kinerja khususnya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, dan semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi perencanaan program dan kegiatan tahun yang akan datang.



Martapura, 2 Januari 2023
Kepala Lapas Kelas IIB Martapura,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Edi Saputra
NIP. 197212071997031001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Good Government merupakan suatu keniscayaan yang sangat mungkin dapat terwujud oleh penyelenggara negara. Pengertian dari *good Government* itu sendiri adalah terciptanya iklim organisasi yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta akuntabel. Memang hal itu tidak akan mudah selama para pemangku kebijakan tidak ada niatan mewujudkan tetapi dengan semangat kebersamaan, demi kepercayaan publik terhadap pemerintah semua instansi pemerintah didorong untuk mampu mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Pemerintahan yang baik mengandung arti bahwa penyelenggaraan kinerja harus efisien, efektif, produktif, dan akuntabel.

Lapas Kelas IIB Martapura merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan. Dalam melaksanakan tugasnya, Lapas Kelas IIB Martapura menginduk kepada Surat Keputusan Menteri Kementerian Hukum dan HAM RI No. M.HH.10.OT.01.03 Tahun 2018 tanggal 10 April 2018 atas perubahan Nomenklatur, Lapas Kelas IIB Martapura terdiri dari 4 Seksi yang mempunyai tugas pokoknya masing-masing. Lapas Kelas IIB Martapura mempunyai peran penting dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Dalam bidang pelayanan publik, Lapas Martapura menyelenggarakan layanan pembinaan, layanan kunjungan, layanan pemberian makanan, layanan integrasi, layanan remisi, dan layanan kesehatan serta layanan-layanan lain yang sekiranya dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga binaan. Dalam pemberdayaan masyarakat, Lapas Kelas IIB Martapura berusaha memberikan bekal keterampilan hidup kepada warga binaan sehingga diharapkan bila sudah selesai menjalani masa pindana, warga binaan tersebut dalam berkarya dengan bekal keterampilannya dan diterima. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Lapas Kelas IIB Martapura selalu berkoordinasi dengan Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan sebagai bagian dari *Justice System*. Selain lingkup justice system itu, Lapas Kelas IIB Martapura juga selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah Kabupaten OKU Timur beserta jajaran dibawahnya.

Target kegiatan Lapas Kelas IIB Martapura telah dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Lapas Kelas IIB Martapura dan Kepala Kanwil Kemenkumham Sumatera Selatan. Di dalam Perjanjian Kinerja Lapas Kelas IIB Martapura memiliki 4 sasaran strategis yang harus dilaksanakan pimpinan Lapas Kelas IIB Martapura beserta jajaran. 4 sasaran itu adalah Pelayanan perawatan narapidana/tahanan/anak, pengendalian penyakit menular, peningkatan kualitas hidup narapidana, Pelayanan pembinaan kepribadian, pelatihan vokasi, pendidikan dan penanganan narapidana resiko tinggi, Pelayanan keamanan dan ketertiban, Layanan manajemen Satker.

Tabel 1
Sasaran Kegiatan Lapas Kelas IIB Martapura

| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target | Realisasi | Kinerja % |
|--|---|---|--|---|------------|--------------|
| 1. | Meningkatnya pelayanan perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, pengendalian penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup Narapidana peserta rehabilitasi narkotika di wilayah | Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar | Persentase | 75 | 100 | 133% |
| | | Persentase Tahanan/Narapidana/Anak/ mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas | Persentase | 93 | 100 | 107% |
| | | Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal | Persentase | 96 | 100 | 104% |
| | | Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani | Persentase | 70 | 0 | Nihil |
| | | Persentase Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar | Persentase | 80 | 100 | 125% |
| | | Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar | Persentase | 80 | 100 | 125% |
| | | Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) | Persentase | 70 | 100 | 142% |
| | | Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika | Persentase | 25 | 0 | Nihil |
| | | 2. | Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi | Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrumen penilaian kepribadian | Persentase | 65 |
| Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi | Persentase | | | 98 | 127 | 127% |
| Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi | Persentase | | | 80 | 35 | 43% |

| | | | | | | |
|--|--|--|------------|----|-----|--------------|
| | | Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan | Persentase | 80 | 0 | Nihil |
| | | Persentase Narapidana risiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin | Persentase | 15 | 0 | Nihil |
| | | Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi | Persentase | 28 | 17 | 17% |
| | | Persentase narapidana yang bekerja dan produktif | Persentase | 67 | 1,3 | 1,9% |
| 3. | Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar | Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar | Persentase | 80 | 0 | Nihil |
| | | Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah | Persentase | 70 | 80 | 114% |
| | | Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib | Persentase | 80 | 0 | Nihil |
| | | Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas | Persentase | 70 | 100 | 142% |
| 4. | Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker | Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu | Layanan | 1 | 1 | 100% |
| | | Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggant | Layanan | 1 | 1 | 100% |
| | | Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan | Layanan | 1 | 1 | 100% |
| | | Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan tepat waktu | Layanan | 1 | 1 | 100% |
| | | Jumlah Layanan Perkantoran | Layanan | 1 | 1 | 100% |
| NILAI KINERJA SASARAN STRATEGIS | | | | | | |

DAFTAR ISI

| | HAL |
|--|-----|
| Kata Pengantar | 1 |
| Ikhtisar Eksekutif | 2 |
| Daftar Isi | 5 |
| Daftar Tabel | 6 |
| | |
| Bab I. Pendahuluan | |
| A. Latar Belakang | 7 |
| B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi | 8 |
| C. Maksud dan Tujuan | 10 |
| D. Aspek Strategis | 10 |
| E. Isu Strategis | 11 |
| F. Sistematika Laporan | 12 |
| | |
| BAB II. Perencanaan Kinerja | |
| A. Rencana Strategis | 13 |
| B. Perjanjian Kinerja | 21 |
| | |
| BAB III. Akuntabilitas Kinerja | |
| A. Capaian Kinerja Organisasi | 24 |
| B. Realisasi Anggaran | 34 |
| C. Capaian Kinerja Anggaran | 35 |
| D. Capaian Kinerja Lainnya | 37 |
| | |
| BAB IV. Penutup | |
| A. Kesimpulan | 38 |
| B. Saran | 39 |
| | |
| Lampiran | |
| • Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 | |
| • Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 | |
| • Lain-lain | |

DAFTAR TABEL

| NO. TABEL | URAIAN | HALAMAN |
|-----------|--|---------|
| 1 | Sasaran Kegiatan Lapas Kelas IIB Martapura | 3 |
| 2 | Indikator Kinerja Utama Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Martapura Tahun 2022 pada Sasaran Strategis | 20 |
| 3 | Penetapan Kinerja Tahun 2022 | 21 |
| 4 | Indikator Kinerja Kegiatan Lapas Kelas IIB Martapura | 22 |
| 5 | Capaian Kinerja Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Martapura Tahun 2022 | 24 |
| 6 | Capaian Perjanjian Kinerja Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Martapura Year on Year | 31 |
| 7 | Realisasi Anggaran Tahun 2022 | 32 |
| 8 | Realisasi Anggaran Tahun 2021 | 32 |
| 9 | Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Satuan Kerja | 33 |
| 10 | Rincian Pagu serta Realisasi Anggaran Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Martapura per Jenis Belanja Tahun 2022 | 34 |
| 11 | Rincian Pagu serta Realisasi Anggaran Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Martapura per Jenis Belanja Tahun 2021 | 34 |
| | | |
| | | |
| | | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Secara Geografis Lapas Kelas IIB Martapura terletak di Jln. Merdeka No. 03 Martapura Kelurahan Pasar Martapura samping perlintasan rel kereta api Kecamatan Martapura kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan Telp. (0735) 481017 fax. (0735) 481017. Lapas Kelas IIB Martapura di bangun diatas tanah seluas 69,3 x 48,45 M yang merupakan peninggalan zaman belanda dan menjadi hak milik Kementerian Hukum dan HAM dengan nomor sertifikat : AA.232591.04.08.06.09.4.00001, dengan kapasitas isi penghuni sebanyak 188 orang, dan pada saat ini per tanggal 25 Februari 2021 isi penghuni Lapas Kelas IIB Martapura sebanyak 428 orang.

Sebelumnya UPT ini ialah Cabang Rumah Tahanan Negara Martapura Sebelumnya adalah Penjara Peninggalan Belanda yang Beralamatkan Jl. Merdeka No.03 Kecamatan Martapura Provinsi Sumatera Selatan yang diperuntukan untuk Tahanan Politik dan Militer. Kemudian Pada Tanggal 10 April 2018 Berubah Nomenklatur Menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iib Martapura Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kementerian Hukum dan HAM RI No. M.HH.10.OT.01.03 Tahun 2018.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan instrumen yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. SAKIP ini terdiri dari komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja. Sebagai implementasi SAKIP inilah maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun menjadi tindak lanjut dari proses pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dibuat sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dalam LKjIP disajikan capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Martapura beserta analisisnya, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Tahun 2022.

LKjIP Tahun 2022 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Martapura dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai: Keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kegiatan dan sasaran tahun berjalan dan kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan dan usaha-usaha yang dilakukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Sedangkan tujuan Pelaporan Kinerja adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan

sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Laporan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Martapura merupakan perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi Pemasyarakatan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Penyusunan LKJIP ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip "*good governance*".

B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

1. Tugas Pokok

Melaksanakan pembinaan berkala dan berkelanjutan bagi warga binaan pemasyarakatan dengan maksud agar narapidana menyadari kesalahannya dan tidak lagi berkehendak melakukan tindak pidana dan menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi dirinya sendiri, keluarga dan lingkungannya. Tugas dan fungsinya, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Martapura berhubungan dengan visi dan misi pemasyarakatan yaitu.

2. Fungsi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya setiap lembaga pemasyarakatan perlu berpedoman kepada tata nilai Pemasyarakatan. Mengaplikasikan tata nilai pada budaya kerja dalam pelaksanaan tugas melalui nilai "PASTI SMART" yang mempunyai makna :

- a. **Profesional**, Aparat Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjungtinggietika dan integritasprofesi.
- b. **Akuntabel**, Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
- c. **Sinergi**, Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas.
- d. **Transparan**, Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atas kebebasan bagi setiap orang untukmemperoleh inforrmasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

- e. **Inovatif**, Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.
- f. **Serious**, petugas masyarakatan harus serius dalam bekerja
- g. **Minded**, petugas masyarakatan harus memiliki pemikiran yang luas
- h. **Active**, petugas masyarakatan harus aktif dalam bekerja dan bersungguh-sungguh
- i. **Responsive**, Petugas masyarakatan harus suka dan tanggap dalam berbagai permasalahan
- j. **Talk**, petugas masyarakatan harus menjalin komunikasi yang baik.

3. Struktur Organisasi

A. Kepala Lapas Kelas IIB Martapura

a. Sub Bagian Tata Usaha

Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan keuangan serta surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

- Urusan Kepegawaian dan Keuangan
- Urusan Umum

b. Kesatuan Pengamanan Lembaga Masyarakatan

Melakukan penjagaan, pengawasan, pemeliharaan, pengawalan serta pemeriksaan keamanan dan ketertiban.

- Regu Pengamanan I
- Regu Pengamanan II
- Regu Pengamanan III
- Regu Pengamanan IV

c. Seksi Pembinaan Narapidana/Anak didik dan Kegiatan Kerja

Memberikan bimbingan masyarakatan, mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana / anak didik tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani serta memberikan latihan olah raga, peningkatan pengetahuan asimilasi, cuti penglepasan dan kesejahteraan narapidana / anak didik serta mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana / anak didik. Serta memberikan bimbingan latihan kerja bagi narapidana/anak didik dan mengelola hasil kerja.

- Sub Seksi Registrasi dan Bimbingan Masyarakatan
- Sub Seksi Perawatan
- Sub Seksi Kegiatan Kerja

d. Seksi Administrasi Kamtib

- e) Penyelesaian target kinerja melalui monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mendorong pencapaian kinerja;
- f) Mampu melaksanakan penyerapan anggaran dan revisi sesuai pemanfaatan dan aturan;
- g) Mampu melakukan Inventarisasi dan Penatausahaan Barang Milik Negara menggunakan aplikasi SIMAK BMN dan Persediaan;
- h) Lapas Kelas IIB Martapura telah melakukan upaya kerjasama dengan instansi dan pihak lain untuk membantu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
- i) Peningkatan pembinaan dan pendidikan melalui PKBM dan program kerohanian;
- j) Percepatan layanan integrasi (PB,CB, CMB dan asimilasi) dan layanan remisi dilaksanakan secara online;
- k) Percepatan layanan melalui sidang online;
- l) Melakukan kerjasama / Mou dengan Instansi terkait dalam penanganan overstaying
- m) Memberikan layanan Kesehatan kepada Warga Binaan;
- n) Melakukan kegiatan penggeledahan dan tes urine WBP secara berkala demi terciptanya kondisi yang aman dan kondusif.

E. ISU STRATEGIS

1. Tata Usaha
 - Kurangnya Sarana dan Prasaran Perkantoran seperti : komputer, printer, AC, CCTV dan sebagainya.
 - Perbaikan gedung bangunan yang rusak berat tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada anggaran rehabilitasi gedung yang rusak berat.
2. KPLP
 - Kurangnya sarana dan prasarana keamanan seperti CCTV dan lampu sorot pos menara atas serta perlunya peremajaan alat keamanan berupa handy talky (HT), emergency lamp, tongkat elektrik, tongkat kejut, ini termasuk salah satu hambatan yang menyebabkan kinerja pegawai belum bisa maksimal.
3. Pembinaan
 - Kurangnya Sarana dan Prasarana untuk memberikan pembinaan yang maksimal
 - Kurangnya tenaga pengajar atau instruktur pembinaan yang ahli
 - Belum adanya tenaga dokter pada klinik Lapas Martapura
4. Administrasi Kamtib
 - Kurang optimalnya penataan dan penyimpanan arsip – arsip yang berkenaan dengan administrasi keamanan dan ketertiban khususnya dibidang sub seksi Keamanan yang disebabkan keterbatasan ruangan dan sarana penyimpanan

F. SISTEMATIKA LAPORAN

LKjIP Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Martapura Tahun 2022 ini menjelaskan pencapaian Lapas Martapura selama periode Januari-Juni (Semester I) Tahun 2022. Capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan rencana kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja yang dituangkan dalam LKjIP ini merupakan analisis terhadap capaian IKU Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Martapura.

Dengan kerangka berpikir seperti itu, sistematika penyajian LKjIP Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Martapura adalah sebagai berikut :

1. Ikhtisar Eksekutif
Pada Bab ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan juga langkah-langkah atau upaya apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan Langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi.
2. Bab I Pendahuluan
Pada Bab ini berisikan gambaran umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Martapura
3. Bab II Perencanaan Kinerja
Pada Bab ini disajikan gambaran singkat mengenai visi, misi dan rencana hasil yang akan dicapai (tujuan dan Sasaran Program, indikator kinerja dan targetnya) dalam rencana jangka menengah (RPJM/Renstra), rencana kinerja tahunan (RKT/Renja) dan penetapan kinerja (PK).
4. Bab III Akuntabilitas Kinerja
Pada Bab ini memuat uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu, disajikan pula akuntabilitas keuangan dalam rangka mencapai sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetapkan serta langkah-langkah peningkatan dan efisiensi.
5. Bab IV Penutup
Pada Bab ini berisi kesimpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan pencapaian Sasaran Program, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan pencapaian Sasaran Program serta strategi pemecahan masalah.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

RENCANA STRATEGIS LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MARTAPURA 2020-2024

Adapun penjabaran visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Lapas Kelas IIB Martapura Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

A. VISI

Lapas Kelas IIB Martapura sebagai Unit Pelaksana Teknis dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM menjalankan visi :

"Masyarakat memperoleh kepastian hukum".

B. MISI

1. Membentuk Peraturan Perundang-Undangan yang Berkualitas dan Melindungi Kepentingan Nasional

Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu kementerian yang bertanggung jawab terhadap perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan. Sejalan dengan hal tersebut, maka Kementerian Hukum dan HAM akan berupaya seoptimal mungkin untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional, sehingga menjadi bagian dari misi yang harus disukseskan.

Makna kualitas dalam misi ini adalah bahwa peraturan perundang-undangan yang dihasilkan harus sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas materi muatan HAM. Tidak hanya itu, dalam misi ini juga terkandung salah satu peran strategis Kementerian Hukum dan HAM yaitu melakukan pembinaan hukum nasional secara terus menerus dan berkesinambungan sehingga produk hukum yang telah dibentuk dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien sehingga mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat dan melindungi kepentingan nasional sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui misi ini pemerintah akan memastikan bahwa:

- a. peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus mendukung agenda penyederhanaan regulasi dengan memperhatikan analisis dampak regulasi (*regulatory impact analysis/RIA*) dan analisis biaya dan manfaat (*cost and benefit analysis/CBA*) guna mengurangi tumpang tindih regulasi (membentuk 1 (satu) regulasi baru dengan mencabut 2 (dua) aturan yang masih berlaku dan substansinya mengatur hal yang sama);
- b. regulasi yang dibentuk harus berorientasi tujuan dan mengutamakan kualitas dibandingkan kuantitas;
- c. terdapat proses integrasi, monitoring dan evaluasi peraturan perundang-undangan;
- d. tersedia akses dan partisipasi publik dalam penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan secara optimal dengan dukungan *database* peraturan perundang-undangan berbasis teknologi informasi;
- e. terlaksana harmonisasi dan sinergitas kebijakan dan peraturan perundang-undangan; dan
- f. dari sisi substansi, peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat dan mendukung program kerja pemerintah.

2. Menyelenggarakan Pelayanan Publik di Bidang Hukum yang Berkualitas

Sejalan dengan visi misi Presiden, Kementerian Hukum dan HAM juga bertanggungjawab memberikan layanan publik di bidang hukum secara adil dan berkepastian hukum sehingga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Pelayanan publik di bidang hukum yang diberikan Kementerian Hukum dan HAM meliputi layanan keimigrasian, layanan administrasi hukum umum dan layanan kekayaan intelektual maupun layanan yang terkait dengan kemanusiaan dan/atau penegakan hukum, misalnya layanan pemasyarakatan, dan layanan akses keadilan bagi masyarakat miskin melalui bantuan hukum.

Kualitas pelayanan publik bidang hukum menjadi salah satu fokus Kementerian Hukum dan HAM yang harus dijaga konsistensinya, karena melalui pelayanan publik bidang imigrasi, administrasi hukum umum, dan kekayaan intelektual yang berkualitas, Kementerian Hukum dan HAM berkontribusi dalam menyumbang pendapatan negara melalui penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) sekaligus memperbaiki peringkat kemudahan berusaha (*ease of doing business/EODB*) sehingga mampu meningkatkan investasi di Indonesia.

Layanan di bidang hukum lainnya yaitu implementasi otoritas pusat dan layanan pemasyarakatan juga berkontribusi dalam hal pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi di negeri ini. Demikian juga layanan terhadap akses keadilan bagi

masyarakat juga harus terjaga kualitasnya karena diharapkan mampu berkontribusi positif, sehingga negara hadir di tengah masyarakat dapat terlaksana dengan baik melalui hadirnya pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum.

Untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas pelayanan publik asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, Kementerian Hukum dan HAM akan melaksanakan dan memperkuat transformasi pelayanan publik, melalui pelayanan publik berbasis elektronik (e-service), penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik, penguatan ekosistem inovasi, dan penguatan pelayanan terpadu secara berkesinambungan.

3. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum, dan Pemasarakatan yang Bebas Dari Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya

Penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM selain harus adil dan berkepastian hukum, tentunya harus memenuhi kemanfaatan. Penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM, yaitu:

- Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual dilakukan untuk melindungi hak kekayaan intelektual yang ada di Indonesia. Dengan terlindunginya hak kekayaan intelektual tersebut, diharapkan mendorong inovasi dan kreativitas sehingga mampu berkontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.
- Penegakan hukum di bidang keimigrasian diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan negara melalui penindakan atas pelanggaran dokumen keimigrasian sekaligus melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui pengawasan lalu lintas manusia di perbatasan NKRI.
- Penegakan hukum di bidang Pemasarakatan dilakukan dengan membentuk Warga Binaan Pemasarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Dalam proses Peradilan Pidana, Pemasarakatan dalam hal ini Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara adalah sebagai “Check and Balance” dalam Mendukung Penegakan Hukum, Perlindungan HAM dan Penyelamatan Aset

Negara dengan Fungsi Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.

- Penegakan hukum di bidang administrasi hukum umum diarahkan untuk mendukung terjalannya kerjasama penegakan hukum dalam hubungan internasional (bantuan timbal balik dalam masalah pidana, ekstradisi dan pemindahan narapidana). Kerjasama secara internasional dalam penegakan hukum telah terbukti membantu keberhasilan penegakan hukum nasional terhadap kejahatan yang sifatnya lintas batas (transnational crimes). Proses ini dilakukan berdasarkan asas resiprositas yang memperhatikan kepentingan politik yang sama (mutual interest), keuntungan yang sama (mutual advantages), tujuan yang sama (mutual goals), dan penghormatan atas asas state sovereignty. Upaya peningkatan kualitas penegakan hukum yang dilakukan kedepan adalah mendukung adanya penerapan pendekatan keadilan restoratif, melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan serta penyediaan, pengelolaan serta berbagi pakai data antar penegak hukum, termasuk di dalamnya penguatan pengelolaan database di internal lembaga penegak hukum.

4. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang Berkelanjutan

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dihormati, dipenuhi, dilindungi, ditegakkan, dan dimajukan dengan tujuan tujuan menciptakan kesejahteraan, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Upaya tersebut menjadi kewajiban dan tanggung jawab negara, terutama pemerintah, tetapi dalam pelaksanaannya memerlukan peran serta masyarakat.

Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu Kementerian yang merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang hak asasi manusia. Upaya untuk memajukan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM dilakukan dengan berbagai upaya dan kebijakan sehingga hal tersebut dilakukan secara berkelanjutan sebagai suatu sistem. Keberhasilan dari misi ini dapat dilihat dari meningkatnya kesadaran terhadap kewajiban dan hak asasi manusia, menurunnya tingkat pelanggaran HAM, meningkatnya partisipatif pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) dan Kabupaten/Kota Peduli HAM dan

Pelayanan Publik Ramah HAM. Kementerian Hukum dan HAM akan berperan aktif dalam pelaksanaan RANHAM generasi ke V (2020-2024) yang fokus pada penyelesaian isu-isu HAM dari kelompok rentan, yakni perempuan, anak, penyandang disabilitas dan masyarakat hukum adat.

Selain itu, Kementerian Hukum dan HAM sebagai salah satu institusi negara yang menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum dan HAM, mempunyai tanggung jawab untuk menghormati dan memenuhi pelayanan yang ramah terhadap hak asasi manusia. Kementerian Hukum dan HAM sebagai satu-satunya institusi negara yang mempunyai mandate untuk pemenuhan, perlindungan, dan pemajuan HAM sudah menjadi terdepan dalam memberikan pelayanan publik berbasis HAM baik pelayanan di pusat maupun di daerah.

5. Melaksanakan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat

Misi kelima Kementerian Hukum dan HAM adalah melaksanakan peningkatan kesadaran hukum. Sebagaimana diketahui bahwa peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan aparatur bertujuan untuk mewujudkan budaya hukum yang positif di Indonesia. Hal tersebut penting dalam proses pembangunan sistem hukum nasional, karena budaya hukum merupakan salah satu subsistem dari sistem hukum. Aspek-aspek yang terkandung dalam konsep budaya hukum adalah aspek nilai dan aspek sikap.

Pada pelaksanaannya, norma atau kaidah yang dituliskan dalam peraturan perundang-undangan atau aturan kebijakan (beleid regel), tidak sepenuhnya bisa dijalankan dan ditegakan menurut logika hukum melainkan sangat dipengaruhi oleh kepentingan, persepsi, sikap dan budaya masyarakat yang tercermin dalam kepercayaan, nilai, pemikiran dan harapannya.

Oleh karena itu ke depan peningkatan kesadaran hukum yang dilaksanakan Kementerian Hukum dan HAM diarahkan untuk:

- a. Membangun kesadaran hukum masyarakat terhadap persoalan kolektif yang dihadapi untuk menghasilkan aksi-aksi kolektif yang dapat memperbaiki kualitas kehidupan mereka (collective undertakings).
- b. Membangun kesadaran hukum individu maupun kelompok untuk membangun kekuatan individu dan masyarakat agar mampu mengapresiasi diri di dalam hubungannya dengan kekuatan besar yang melemahkannya (self expression).

- c. Membangun kesadaran hukum dalam suatu komunitas agar setiap individu di dalam berhubungan dengan satu sama lain atas dasar ikatan “kewajiban bersama” (matual obligation) untuk mempertahankan integritas, pluralisme, harmonisasi, dan keutuhan nkri.

Dengan munculnya kesadaran hukum, maka masyarakat akan dapat memahami hak dan kewajibannya ketika berhadapan dengan hukum dan termasuk hak mendapatkan akses keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu dengan bantuan hukum. Hal ini sejalan dengan Revolusi mental yang digaungkan pemerintah sebagai gerakan kebudayaan yang meneguhkan Indonesia sebagai negara-bangsa majemuk, memiliki keragaman suku, adat-istiadat, budaya, bahasa, dan agama, yang membentuk satu kesatuan dalam keragaman Bhinneka Tunggal Ika.

Kekuatan bangsa Indonesia terletak pada perbedaan dan keragaman, bukan pada persamaan dan keseragaman untuk memperkuat Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu kesadaran sebagai negara-bangsa yang majemuk harus ditanamkan sejak dini di dalam keluarga, diperkuat di dalam sistem pendidikan, dan terus dipupuk dan dirawat di dalam sistem sosial-kemasyarakatan.

6. Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian dan Pemasarakatan

Pada misi keenam ini Kementerian Hukum dan HAM berperan ikut menjaga stabilitas keamanan khususnya dari sisi keimigrasian dan pemasarakatan. Di bidang keimigrasian, terdapat dua fungsi imigrasi yang terkait dalam upaya menjaga stabilitas keamanan negara yaitu fungsi pengawasan dan pengamanan negara. Upaya dimaksud dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yakni preventive/soft dan preemptive/hard. Pertama, dengan cara mengedepankan upaya pencegahan melalui penguatan fungsi intelijen keimigrasian dan pengawasan keimigrasian dalam wadah Timpora baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, serta penguatan fungsi pemeriksaan keimigrasian di Perwakilan RI di luar negeri, TPI dan PLBN, maupun di Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian seluruh Indonesia. Kedua, dengan peningkatan kualitas penindakan hukum keimigrasian yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran hukum keimigrasian yang telah terjadi.

Peran Pemasarakatan dalam upaya turut serta menjaga stabilitas keamanan negara adalah dengan menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan seluruh

Indonesia serta dengan mewujudkan ketaatan hukum mantan narapidana sehingga mereka tidak mengulangi tindak pidananya yang akan berdampak pada terjaganya stabilitas keamanan Negara.

1. TUJUAN

Sesuai dengan misi yang telah dirumuskan dikaitkan dengan analisis strategis maka tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian adalah;

- a. Terwujudnya politik legislasi yang berkualitas melalui pembentukan peraturan perundangan yang terencana;
- b. Terwujudnya Layanan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang cepat dan murah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- c. Terwujudnya penegakan hukum yang berkualitas di bidang Keimigrasian, Hak Kekayaan intelektual, kerjasama timbal balik dengan Negara lain, Pembinaan Pemasarakatan serta efektifitas koordinasi antar instansi penegak hukum;
- d. Terwujudnya kebijakan nasional yang mendorong penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia;
- e. Terwujudnya manajemen organisasi yang akuntabel dengan penyelenggaraan birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang professional;
- f. Terwujudnya aparat Kementerian Hukum dan HAM yang profesional dan berintegritas.

2. SASARAN

Sasaran program Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Martapura merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan sebagai suatu outcome/dampak dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan, serta untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan Hukum dan HAM. Sasaran Program Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Martapura 2022 adalah sebagai berikut:

1) *Terwududnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Berkualitas*

Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang berkualitas dengan indikator kinerja :

- 1) *Indeks Kepuasan layanan pamasarakatan (80%)*
- 2) *Indeks pelaksanaan kerjasama pamasarakatan (80%)*
- 3) *Indeks kepuasan pengguna layanan IT pamasarakatan (80%)*
- 4) *Indeks parameter derajat kesehatan narapidana, anak, dan tahanan (78%)*

2) *Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakkan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasarakatan*

Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakkan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasyarakatan dengan Indikator Kinerja :

- 1) *Indeks keberhasilan pembinaan narapidana (53%)*
- 2) *Indeks pemenuhan hak narapidana (90%)*

3) *Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Aman dan Tertib*

Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Aman dan Tertib dengan indikator kinerja :

- 1) *Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasyarakatan (75%)*

Tabel 2

Indikator Kinerja Utama Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Martapura Tahun 2022 pada Sasaran Strategis

| SASARAN STRATEGIS | | INDIKATOR KINERJA UTAMA | SATUAN | TARGET 2022 |
|-------------------|---|---|--------|-------------|
| 1. | Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI | Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasyarakatan | Indeks | 75 |
| 2. | Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik | Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik bidang hukum | Indeks | 77,5 |
| 3. | Memastikan penegakkan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional | Persentase menurunnya residivis | % | 1 |

B. PERJANJIAN KINERJA**PERJANJIAN KINERJA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MARTAPURA****1. INDIKATOR KINERJA PROGRAM**

Indikator Kinerja Program Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Martapura yang dilaksanakan melalui program Penyelenggaraan Pemasyarakatan sebagaimana tersaji dalam tabel berikut

Tabel 3
Penetapan Kinerja Tahun 2022

| SASARAN PROGRAM | | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | | TARGET 2022 | PENANGGUNG JAWAB |
|-----------------|---|---------------------------|--|-------------|------------------|
| 1. | Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Berkualitas | 1. | Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan | 80 | |
| | | 2. | Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasyarakatan | 80 | |
| | | 3. | Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pemasyarakatan | 80 | |
| | | 4. | Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan | 78 | |
| 2. | Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakkan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasyarakatan | 1. | Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana | 53 | |
| | | 2. | Indeks Pemenuhan Hak Narapidana | 90 | |
| 3. | Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Aman dan Tertib | 1. | Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasyarakatan | 75 | |

2. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Tabel 4
Indikator Kinerja Kegiatan Lapas Kelas IIB Martapura

| SASARAN KEGIATAN | | INDIKATOR KINERJA | TARGET 2022 |
|--|---|---|--|
| 1. | Meningkatnya pelayanan perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, pengendalian penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup Narapidana peserta rehabilitasi narkotika di wilayah | Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar | 75 |
| | | Persentase Tahanan/Narapidana/Anak/mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas | 93 |
| | | Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal | 96 |
| | | Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani | 70 |
| | | Persentase Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar | 80 |
| | | Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar | 80 |
| | | Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) | 70 |
| | | Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika | 25 |
| | | 2. | Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi |
| Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi | 98 | | |
| Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi | 80 | | |
| Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan | 80 | | |
| Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin | 15 | | |
| Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi | 28 | | |

| | | | |
|----|--|--|----|
| | | Persentase narapidana yang bekerja dan produktif | 67 |
| 3. | Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar | Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar | 80 |
| | | Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah | 70 |
| | | Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib | 80 |
| | | Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas | 70 |
| 4. | Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker | Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu | 1 |
| | | Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggah | 1 |
| | | Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan | 1 |
| | | Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan tepat waktu | 1 |
| | | Jumlah Layanan Perkantoran | 1 |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pada Bab ini berisi informasi tentang perhitungan dan penjelasan terkait capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja dan penyerapan anggaran dalam mendukung tercapainya sasaran satuan kerja Lapas Kelas IIB Martapura :

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/ kebijakan dalam menentukan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam rencana strategis (*strategic planning*) suatu organisasi. Istilah kerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu, kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan itu berupa tujuan tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolok ukurnya.

Akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang. Sebagai bentuk tanggung jawab Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atas amanah yang diembannya, bersama ini kami sajikan penjelasan capaian sasaran dari masing-masing indikator kinerja.

Tabel. 5

Capaian Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Martapura Tahun 2022

| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target | Realisasi | Kinerja % |
|-----|---|---|------------|--------|-----------|--------------|
| 1. | Meningkatnya pelayanan perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, pengendalian penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup Narapidana peserta rehabilitasi narkotika di wilayah | 1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar | Persentase | 75 | 100 | 133% |
| | | 2. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak/ mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas | Persentase | 93 | 100 | 107% |
| | | 3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal | Persentase | 96 | 100 | 104% |
| | | 4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani | Persentase | 70 | 0 | Nihil |
| | | 5. Persentase Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar | Persentase | 80 | 100 | 125% |

| | | | | | | |
|----|--|--|------------|----|----------|--------------|
| | | 6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar | Persentase | 80 | 100 | 125% |
| | | 7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) | Persentase | 70 | 100 | 142% |
| | | 8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika | Persentase | 25 | 0 | Nihil |
| 2. | Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi | 1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian | Persentase | 65 | 100 | 153% |
| | | 2. Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi | Persentase | 98 | 127 | 127% |
| | | 3. Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi | Persentase | 80 | 35 | 43% |
| | | 4. Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan | Persentase | 80 | 0 | Nihil |
| | | 5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin | Persentase | 15 | 0 | Nihil |
| | | 6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi | Persentase | 28 | 17 | 17% |
| | | 7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif | Persentase | 67 | 1,3 | 1,9% |
| 3. | Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar | 1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar | Persentase | 80 | 0 | Nihil |
| | | 2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah | Persentase | 70 | 80 | 114% |
| | | 3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/ Narapidana/ Anak pelaku gangguan kamtib | Persentase | 80 | 0 | Nihil |
| | | 4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas | Persentase | 70 | 100 | 142% |
| 4. | Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker | Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan | Layanan | 1 | 1 | 100% |

| | | | | | | |
|--|--|---|---------|---|---|------|
| | | pelaporan yang akuntabel tepat waktu | | | | |
| | | Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggan | Layanan | 1 | 1 | 100% |
| | | Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan | Layanan | 1 | 1 | 100% |
| | | Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan tepat waktu | Layanan | 1 | 1 | 100% |
| | | Jumlah Layanan Perkantoran | Layanan | 1 | 1 | 100% |
| NILAI KINERJA SASARAN STRATEGIS | | | | | | |

1. **Rumus A :**

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \text{Persentase Pencapaian Kinerja}$$

2. **Rumus B :**

$$\frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Realisasi}} \times 100\% = \text{Persentase Pencapaian Kinerja}$$

| | | |
|-------------|---|-------------|
| >100 | : | Sangat Baik |
| 85 s.d. 100 | : | Baik Sekali |
| 70 s.d. <85 | : | Baik |
| 55 s.d. <70 | : | Cukup |
| < 55 | : | Kurang |

Indikator 1 :

Meningkatnya pelayanan perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, pengendalian penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup Narapidana peserta rehabilitasi narkoba di wilayah

1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar. Tahanan/Narapidana/Anak pada Lapas Kelas IIB Martapura berjumlah 448 orang.

Realisasi :

$$\frac{\text{Jumlah Narapidana yang mendapatkan layanan makanan}}{\text{Jumlah Narapidana}} \times 100\%$$

$$\frac{448}{448} \times 100\% = 100\%$$

Capaian :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \text{Persentase Pencapaian Kinerja}$$

$$\frac{100}{70} \times 100\% = 133\%$$

Data diambil dari Subseksi Registrasi dan Subseksi Perawatan, melihat dari jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang menerima layanan makanan sesuai standar.

2. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak/ mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas. Tahanan/Narapidana/Anak pada Lapas Kelas IIB Martapura berjumlah 448 orang, telah dilakukan Skrining TB/HIV kepada 498 orang Tahanan/Narapidana/Anak dengan hasil negatif penyakit TB/HIV.

Realisasi :

$$\frac{\text{Jumlah Narapidana yang mendapatkan layanan kesehatan}}{\text{Jumlah Narapidana}} \times 100\% \\ \frac{448}{448} \times 100\% = 100\%$$

Capaian :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \text{Persentase Pencapaian Kinerja} \\ \frac{100}{93} \times 100\% = 107\%$$

Data diambil dari Subseksi Perawatan, melihat dari jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang telah melakukan skrining TB/HIV selama tahun 2022.

3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal. Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil) berjumlah 1 orang.

Realisasi :

$$\frac{\text{Jumlah Narapidana Ibu Hamil mendapat akses layanan kesehatan}}{\text{Jumlah Narapidana Ibu Hamil}} \times 100\% \\ \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

Capaian :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \text{Persentase Pencapaian Kinerja} \\ \frac{100}{96} \times 100\% = 104\%$$

Data diambil dari Subseksi Registrasi, melihat dari jumlah Tahanan dan Narapidana perempuan

4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani. Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental pada Lapas Kelas IIB Martapura tidak ada.

Nihil

5. Persentase Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar. Tahanan/Narapidana lansia pada Lapas Kelas IIB Martapura berjumlah 1 orang.

Realisasi :

$$\frac{\text{Jumlah Narapidana lansia mendapat layanan kesehatan}}{\text{Jumlah Narapidana lansia}} \times 100\% \\ \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

Capaian :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \text{Persentase Pencapaian Kinerja} \\ \frac{100}{80} \times 100\% = 125\%$$

Data diambil dari Subseksi Registrasi, melihat dari jumlah Tahanan dan Narapidana lansia yang berusia diatas 70 tahun.

6. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar. Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) berjumlah 4 orang.

Realisasi :

$$\frac{\text{Jumlah Narapidana Disabilitas mendapatkan layanan kesehatan}}{\text{Jumlah Narapidana Disabilitas}} \times 100\% \\ \frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$$

Capaian :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \text{Persentase Pencapaian Kinerja} \\ \frac{100}{80} \times 100\% = 125\%$$

Data diambil dari Subseksi Registrasi, melihat dari jumlah Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas)

7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh). Tahanan/Narapidana/Anak pada Lapas Kelas IIB Martapura yang terkena penyakit menular TB/HIV adalah 1 orang positif.

Realisasi :

$$\frac{\text{Jumlah Narapidana berhasil ditangani HIV/AIDS}}{\text{Jumlah Narapidana HIV/AIDS}} \times 100\% \\ \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

Capaian :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \text{Persentase Pencapaian Kinerja} \\ \frac{100}{70} \times 100\% = 142\%$$

Data diambil dari Subseksi Perawatan, melihat dari jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang terkena penyakit menular TB (dalam proses penyembuhan).

8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkoba. Tahanan/Narapidana/Anak pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkoba di Lapas Kelas IIB Martapura yang tergolong pecandu Nihil.

Nihil

Data diambil dari Subseksi Registrasi, melihat dari jumlah Tahanan/Narapidana/Anak kasus Narkotika yang masih Pecandu.

Indikator 2 :

Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi

- 1) Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian. Narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian di Lapas Kelas IIB Martapura berjumlah 448 orang.

Realisasi:

$$\frac{\text{Jumlah Narapidana memperoleh nilai baik kepribadian}}{\text{Jumlah Narapidana}} \times 100\%$$

$$\frac{448}{448} \times 100\% = 100\%$$

Capaian :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \text{Persentase Pencapaian Kinerja}$$

$$\frac{100}{65} \times 100\% = 153\%$$

Data diambil dari Subseksi Registrasi, melihat dari jumlah Tahanan/Narapidana/Anak mengikuti pembinaan kepribadian.

- 2) Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi. Narapidana yang mendapatkan hak remisi pada Lapas Kelas IIB Martapura berjumlah 569 orang.

Realisasi :

$$\frac{\text{Jumlah Narapidana mendapatkan remisi}}{\text{Jumlah Narapidana}} \times 100\%$$

$$\frac{569}{448} \times 100\% = 127\%$$

Capaian :

$$\frac{\textit{Realisasi}}{\textit{Target}} \times 100\% = \textit{Persentase Pencapaian Kinerja}$$

$$\frac{127}{98} \times 100\% = 129\%$$

Data diambil dari Subseksi Registrasi, melihat dari jumlah narapidana yang mendapatkan hak remisi selama tahun 2022

- 3) Persentase narapidana hak yang mendapatkan integrasi. Narapidana hak yang mendapatkan integrasi berjumlah 160 orang.

Realisasi:

$$\frac{\textit{Jumlah Narapidana mendapatkan integrasi}}{\textit{Jumlah Narapidana}} \times 100\%$$

$$\frac{160}{448} \times 100\% = 35\%$$

Capaian :

$$\frac{\textit{Realisasi}}{\textit{Target}} \times 100\% = \textit{Persentase Pencapaian Kinerja}$$

$$\frac{35}{80} \times 100\% = 43\%$$

Data diambil dari Subseksi Registrasi, melihat dari jumlah narapidana yang mendapatkan PB, CB, dan Asimilasi.

- 4) Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan. Narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan Nihil di Lapas Martapura. Pelatihan Pramuka 20 orang.

Nihil

- 5) Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin. Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin 0 orang.

Nihil

Data diambil dari Subseksi Registrasi, melihat dari jumlah narapidana yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin

- 6) Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi. Jumlah Narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi 80 orang.

Realisasi:

$$\frac{\textit{Jumlah Narapidana memproleh pendidikan dan pelatihan bersertifikat}}{\textit{Jumlah Narapidana}} \times 100\%$$

$$\frac{80}{448} \times 100\% = 17\%$$

Capaian :

$$\frac{\textit{Realisasi}}{\textit{Target}} \times 100\% = \textit{Persentase Pencapaian Kinerja}$$

$$\frac{17}{28} \times 100\% = 60\%$$

Data diambil dari Subseksi Giatja, melihat dari jumlah narapidana yang telah mengikuti pelatihan kemandirian.

- 7) Persentase narapidana yang bekerja dan produktif. Jumlah narapidana yang bekerja dan produktif 6 orang.

Realisasi:

$$\frac{\textit{Jumlah Narapidana yang bekerja produktif}}{\textit{Jumlah Narapidana}} \times 100\%$$

$$\frac{6}{448} \times 100\% = 1,3\%$$

Capaian :

$$\frac{\textit{Realisasi}}{\textit{Target}} \times 100\% = \textit{Persentase Pencapaian Kinerja}$$

$$\frac{1,3}{67} \times 100\% = 1,9\%$$

Data diambil dari Subseksi Giatja, melihat dari jumlah narapidana yang menjalankan asimilasi.

Indikator 3 :

Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar

1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar. Jumlah pengaduan yang telah ditindaklanjuti sesuai standar 0 pengaduan.

Nihil

Data diambil dari Seksi Administrasi Kamtib, melihat dari Kotak Pengaduan

2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah. Gangguan kamtib pada Lapas Kelas IIB Martapura berjumlah 5 gangguan kamtib dan yang dapat dicegah berjumlah 4 gangguan kamtib.

Realisasi:

$$\frac{\textit{Jumlah gangguan kamtib yang dapat dicegah}}{\textit{Jumlah gangguan kamtib}} \times 100\%$$

$$\frac{4}{5} \times 100\% = 80\%$$

Capaian :

$$\frac{\textit{Realisasi}}{\textit{Target}} \times 100\% = \textit{Persentase Pencapaian Kinerja}$$

$$\frac{80}{70} \times 100\% = 114\%$$

Data diambil dari Seksi Administrasi Kamtib

3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/ Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib. Jumlah Tahanan/ Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib yang mengulangi pelanggaran tidak ada.

Nihil

4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas. Gangguan kamtib pada Lapas Kelas IIB Martapura berjumlah 5 gangguan kamtib yang dipulihkan.

Realisasi:

$$\frac{\textit{Jumlah pemulihan pasca gangguan kamtib yang dapat dicegah}}{\textit{Jumlah gangguan kamtib}} \times 100\%$$

$$\frac{5}{5} \times 100\% = 100\%$$

Capaian :

$$\frac{\textit{Realisasi}}{\textit{Target}} \times 100\% = \textit{Persentase Pencapaian Kinerja}$$

$$\frac{100}{70} \times 100\% = 142\%$$

Data diambil dari Seksi Administrasi Kamtib

Tabel. 6

Capaian Perjanjian Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Martapura Year on Year

| No | Indikator Kinerja | 2021 | | | 2022 | | |
|----|---|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|
| | | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| 1 | Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar | 71% | 71% | 100% | 75 | 100 | 133% |
| 2 | Persentase Tahanan/Narapidana/Anak/ mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas | 92% | 92% | 100% | 93 | 100 | 107% |
| 3 | Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal | 95% | 95% | 100% | 96 | 100 | 104% |
| 4 | Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani | 60% | 0% | Nihil | 70 | 0 | Nihil |
| 5 | Persentase Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar | 75% | 75% | 100% | 80 | 100 | 125% |
| 6 | Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar | 75% | 75% | 100% | 80 | 100 | 125% |
| 7 | Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) | 60% | 60% | 100% | 70 | 100 | 125% |
| 8 | Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika | 23% | 0% | Nihil | 25 | 0 | Nihil |
| 9 | Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian | 60% | 60% | 100% | 65 | 100 | 153% |
| 10 | Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin | 13% | 0 | Nihil | 15 | 0 | Nihil |
| 11 | Persentase narapidana yang bekerja dan produktif | | | 100% | 67 | 1,3 | 1,9% |
| 12 | Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar | 75% | 0 | Nihil | 80 | 0 | Nihil |
| 13 | Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah | 60% | 60% | 100% | 70 | 100 | 142% |

| | | | | | | | |
|----|--|-----|-----|------|----|-----|-------|
| 14 | Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/ Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib | 75% | 75% | 100% | 80 | 0 | Nihil |
| 15 | Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas | 60% | 60% | 100% | 70 | 100 | 142% |

B. REALISASI ANGGARAN

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Martapura sesuai DIPA T.A. 2022 memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp. 8.599.154.000. Dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 7
Realisasi Anggaran Tahun 2022

| NO | KODE / NAMA KEGIATAN | PAGU | REALISASI |
|---------------|---|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 5252 Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah | Rp 4,294,302,000 | Rp 4,235,802,147 |
| 2. | 6231 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan | Rp 4,304,852,000 | Rp 4,169,732,031 |
| Jumlah | | Rp 8,599,154,000 | Rp 8,405,534,178 |

Tabel 8
Realisasi Anggaran Tahun 2021

| NO | KODE / NAMA KEGIATAN | PAGU | REALISASI |
|---------------|---|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 5252 Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah | Rp 3,852,773,000 | Rp 3,842,125,412 |
| 2. | 6231 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan | Rp 3,712,278,000 | Rp 3,695,719,723 |
| Jumlah | | Rp 7,565,051,000 | Rp 7,537,845,135 |

C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

Capaian Kinerja Anggaran yang dihasilkan dari 2 (dua) Variabel yaitu Nilai Kinerja pada Aplikasi SMART DJA dengan bobot penilaian 60 persen dan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan bobot penilaian 40 persen.

1. Nilai Kinerja pada Aplikasi SMART DJA

Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Martapura melaksanakan pelaporan pada aplikasi SMART DJA setiap tanggal 10 pada bulan berikutnya. Capaian Kinerja Aplikasi SMART DJA pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Martapura sebesar 99,19%. Sedangkan Capaian Nilai IKPA pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Martapura sebesar 96,92%.

Capaian Kinerja SMART : $99,19 \times 60\% = 59,5\%$

Capaian Kinerja IKPA : $96,92 \times 40\% = 38,7\%$

Total Capaian Kinerja pada SMART & IKPA adalah 98,2%

IKU. Nilai Kinerja Anggaran Satuan Kerja

Tabel 9

Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Satuan Kerja

| No. | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Kinerja (%) |
|-----|--|---------------|---------------|-------------|
| 1. | Pembinaan Kepribadian Dan Layanan Integrasi Narapidana | 72,893,000 | 55,810,000 | 76.56% |
| 2. | Kebutuhan Dasar dan Layanan Kesehatan | 4,045,040,000 | 4,020,197,147 | 99.39 % |
| 3. | Pembinaan Kemandirian Narapidana | 149,400,000 | 139,695,000 | 93.50 % |
| 4. | Layanan Keamanan dan Ketertiban (operasi) | 26,969,000 | 20,100,000 | 74.53 % |
| 5. | Layanan BMN | 26,900,000 | 15,185,000 | 56.45 % |
| 6. | Layanan Hubungan Masyarakat | 8,395,000 | 2,497,500 | 29.75 % |
| 7. | Layanan Umum | 14,400,000 | 2,839,700 | 19.72 % |
| 8. | Layanan Perkantoran | 4,169,852,000 | 4,108,661,831 | 98.53 % |
| 9. | Layanan Manajemen SDM | 15,005,000 | 14,950,000 | 99.63 % |
| 10. | Layanan Perencanaan dan Penganggaran | 10,100,000 | 2,000,000 | 19.80 % |
| 11. | Layanan Pemantauan dan Evaluasi | 11,800,000 | 3,460,000 | 29.32 % |

| | | | | |
|-----|----------------------------|------------|------------|---------|
| 12. | Layanan Manajemen Keuangan | 7,900,000 | 5,220,000 | 66.08 % |
| 13. | Layanan Reformasi Kinerja | 40,500,000 | 14,918,000 | 36.83 % |

Dukungan anggaran pada tahun 2022 sesuai dengan DIPA Tahun Anggaran 2022 sebesar 8,599,154,000

Tabel 10

Rincian Pagu serta Realisasi Anggaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Martapura per Jenis Belanja Tahun 2022

| NO | JENIS BELANJA | PAGU | REALISASI | CAPAIAN |
|--------------|-----------------|---------------|---------------|---------|
| 1 | Belanja Pegawai | 3,593,570,000 | 3,559,219,561 | 99.04% |
| 2 | Belanja Barang | 5,005,584,000 | 4,842,098,665 | 96.73% |
| 3 | Belanja Modal | - | - | - |
| TOTAL | | 8,599,154,000 | 8,401,318,226 | 97.70 % |

Tabel 11

Rincian Pagu serta Realisasi Anggaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Martapura per Jenis Belanja Tahun 2021

| NO | JENIS BELANJA | PAGU | REALISASI | CAPAIAN |
|--------------|-----------------|---------------|---------------|---------|
| 1 | Belanja Pegawai | 3,175,436,000 | 3,175,234,332 | 99.99% |
| 2 | Belanja Barang | 4,389,615,000 | 4,362,610,441 | 99.38% |
| 3 | Belanja Modal | - | - | - |
| TOTAL | | 7,565,051,000 | 7,537,844,773 | 99.64% |

D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

1. E-Performance Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

E-performance Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja. Lapas Kelas IIB Martapura melakukan pelaporan kinerja melalui aplikasi E-performance Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebelum tanggal 10 bulan berikutnya.

2. e-Monev BAPPENAS

Aplikasi e-Monev BAPPENAS adalah aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan intervensi pemerintah pusat (Renja-K/L kementeriann /lembaga). Lapas Kelas IIB Martapura melakukan pelaporan data realisasi anggaran dan realisasi kinerja bulanan sebelum tanggal 10 bulan berikutnya.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kegiatan dan anggarannya, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Martapura telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2022. LKjIP Semester I tahun 2022 menyajikan informasi mengenai capaian kinerja seluruh rangkaian program dan kegiatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Martapura, baik dari aspek finansial maupun non-finansial selama tahun 2022 secara komprehensif sebagai wujud pertanggung jawaban publik (*public accountability*).

LKjIP ini disusun berdasarkan dokumen Perencanaan Kinerja dan dokumen Penetapan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Martapura Semester I tahun 2022 yang mengacu sepenuhnya Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tahun 2020- 2024.

Secara umum, pencapaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Martapura pada Semester I tahun 2022 sudah cukup maksimal. Hal ini tidak lepas dari peran serta seluruh elemen organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Martapura yang terlibat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, program strategis serta partisipasi publik melalui berbagai kemitraan dengan *stakeholder*.

Selama proses pencapaian hasil, berbagai kendala dan permasalahan seringkali timbul sebagai faktor penghambat. Permasalahan yang menjadi hambatan yang berpengaruh terhadap efisiensi dan efektifitas capaian Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Martapura diantaranya adalah sebagai berikut :

- Minimnya dukungan anggaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan;
- Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas pemasyarakatan;
- Belum berjalannya proses pemasyarakatan secara optimal;
- Minimnya program dan kegiatan yang dapat meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM Pemasyarakatan.

B. SARAN

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di atas maka guna meningkatkan kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Martapura khususnya dalam pencapaian sasaran perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- Menguatkan koordinasi antara Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Martapura dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan, Ditjen Pemasyarakatan dan Sekretariat Jenderal serta pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan.
- Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia pada Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Martapura melalui kegiatan bimbingan teknis, pelatihan, diklat teknis pemasyarakatan dan kegiatan coaching serta mentoring dari pimpinan.
- Meningkatkan alokasi anggaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Martapura dalam rangka memenuhi kebutuhan standar kegiatan-kegiatan teknis pemasyarakatan
- Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas pemasyarakatan.
- Meningkatkan dan menguatkan sistem pengawasan baik terhadap warga binaan pemasyarakatan maupun terhadap petugas pemasyarakatan.



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MARTAPURA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Edi Saputra

Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Martapura

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Indro Purwoko

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Martapura, 06 Januari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan

Indro Purwoko
NIP. 19620202 198502 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Martapura

Edi Saputra
NIP. 19721207 199703 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MARTAPURA
DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SUMATERA SELATAN

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Target |
|-----|--|--|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI | Indeks keamanan dan ketertiban UPT Masyarakat | 75 |
| 2. | Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum. | 77,5 |
| 3. | Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional | Persentase menurunnya residivis | 1% |

| No. | Sasaran Program | Indikator Kinerja Program | Target |
|-----|--|---|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat yang Berkualitas | 1. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat | 80 |
| | | 2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Masyarakat | 80 |
| | | 3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Masyarakat | 80 |
| | | 4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan | 78 |
| 2. | Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Masyarakat | 1. Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana | 53 |
| | | 2. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana | 90 |

| No. | Sasaran Program | Indikator Kinerja Program | Target |
|-----|---|---|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 3. | Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat yang Aman dan Tertib | Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Masyarakat | 75 |

| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Target |
|-----|---|--|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah | 1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar | 75% |
| | | 2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas | 93% |
| | | 3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal | 96% |
| | | 4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani | 70% |
| | | 5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar | 80% |
| | | 6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar | 80% |
| | | 7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) | 70% |
| | | 8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika | 25% |
| 2. | Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi | 1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian | 65% |
| | | 2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi | 98% |
| | | 3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi | 80% |
| | | 4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan | 80% |
| | | 5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin | 15% |

| | | | |
|----|--|---|-----------|
| | | 6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi | 28% |
| | | 7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif | 67% |
| 3. | Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar | 1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar | 80% |
| | | 2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah | 70% |
| | | 3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib | 80% |
| | | 4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas | 70% |
| 4. | Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker | 1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu | 1 Layanan |
| | | 2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan | 1 Layann |
| | | 3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan | 1 Layanan |
| | | 4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu | 1 Layanan |
| | | 5. Jumlah Layanan Perkantoran | 1 Layanan |

| Kegiatan | Anggaran |
|---|---------------------|
| Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | |
| Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah | Rp. 4.095.140.000,- |
| Program Dukungan Manajemen | |
| Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan | Rp. 3.628.407.000,- |

Martapura, 06 Januari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan



Indro Purwoko
NIP. 19620202 198502 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Pemasarakatan Kelas IIB Martapura



Edi Saputra
NIP. 19721207 199703 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MARTAPURA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Edi Saputra

Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Martapura

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Martapura, 06 Januari 2022

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas
IIB Martapura



Edi Saputra
NIP. 19721207 199703 1 001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MARTAPURA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : W.6.PAS.PAS.15.KP.04.01-288

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MARTAPURA

KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MARTAPURA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan pembangunan zona integritas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Martapura, perlu membentuk Tim Kerja Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Kerja Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2022 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Martapura;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Martapura tentang Pembentukan Tim Kerja Tim Kerja Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Martapura Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
 4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1360);
8. Kepmenkumham Nomor : M.HH-04.PR.03.01 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MARTAPURA TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MARTAPURA

KESATU : Menetapkan Tim Kerja Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Martapura Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
1. melaksanakan pemetaan benturan kepentingan
 2. berkoordinasi dan konsultasi dengan kepala UPT dalam penindakan benturan kepentingan
 3. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Kantor Wilayah;
- KETIGA : Pembiayaan kegiatan Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Martapura
- KEEMPAT : Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Martapura Tahun Anggaran 2022 melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember 2022
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 21 Maret 2022

KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS IIB MARTAPURA



EDY SAPUTRA
NIP. 197212071997031001

Lampiran Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIB Martapura
Nomor : W.6.PAS.PAS.15.KP-04.01-288
Tanggal : 21 Maret 2022

**TIM PENYUSUN LKJIP
PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MARTAPURA
TAHUN 2022**

| No | Kedudukan | Nama/Jabatan |
|----|------------------------|-------------------|
| A | Penanggung Jawab | Edi Saputra |
| B | Ketua | Ismaton |
| C | Sekretaris | Febby Febri Yanti |
| D | Anggota : | |
| 1 | Amora Tresna Maulana | |
| 2 | Murniati | |
| 3 | Eka Putri Oktaviani | |
| 4 | Muhammad Galih Alfalah | |

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 21 Maret 2022

KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS IIB MARTAPURA



EDI SAPUTRA
NIP. 197212071997031001

LAMPIRAN DOKUMENTASI

Nilai SMART



Nilai IKPA

OM.SIPAN

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Tgl: **SAMPAI DINJAL / DESEMBER**

| NO | KODE RPPN | KODE FA | KODE SUBSEK | LAHUKA SATJIS | KETERANGAN | KUALITAS WISKASALU ANGGARAN | | KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN | | | | | KUALITAS CAKUP PELAKSANAAN ANGGARAN | REKOR TOTAL | KONDISI REKOR | MELAWATI (REKOR) TOTAL KONDISI REKOR |
|----|-----------|---------|-------------|---------------------------|-----------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------------------|-------------|---------------|--------------------------------------|
| | | | | | | RPIK BTA | DIKUALIFIKASI | PERSEKIPAN ANGGARAN | PERAKUR KONTRAKTUAL | PERFORMANSI TAGIRAN | PERKUCILAN UP DAN TUP | DIKONDISI SPM | | | | |
| 1 | 105 | 915 | 406405 | LAPAS KELAS IIB MARTAPURA | Ribit | 100.00 | 81.56 | 100.00 | 55.37 | 100.00 | 91.59 | 100.00 | 100.00 | 90.92 | 1.00% | 1.00% |
| | | | | | Ribit | 30 | 10 | 23 | 14 | 10 | 13 | 5 | 29 | | | |
| | | | | | WALAHUK | 10.00 | 8.11 | 20.00 | 0.06 | 13.06 | 0.06 | 5.00 | 25.00 | | | |
| | | | | | Nilai Akumulasi | 40.00 | | | 25.43 | | | | 100.00 | | | |


Dicantumkan:
 Sesuai Perangka Perkeandaheraan PER 5/10/2022, Indikator Basis SIPA dan Penyusunan Anggaran SIPA dihitung di Trivulsi 1.2022.

E-Performance

The screenshot shows a web browser window with the URL `e-performance.kem.wa.go.id/masrizki/masrizki.asp?doc=2025&url_page=27121`. The page title is "E-PERFORMANCE". Below the header, there is a search bar and a "Filter" button. The main content is a table with multiple columns. A vertical green bar highlights a column in the middle of the table. The table contains several rows of data, with some cells containing orange and red indicators.

The screenshot shows a web browser window with the URL `e-performance.kem.wa.go.id/masrizki/masrizki.asp?doc=2025&url_page=27121`. The page title is "E-PERFORMANCE". Below the header, there is a search bar and a "Filter" button. The main content is a table with multiple columns. A vertical green bar highlights a column in the middle of the table. The table contains several rows of data, with some cells containing orange and red indicators.

e-Money



Ket : Piagam Penghargaan dari KPPN Baturaja



Ket : Kegiatan Desk Evaluasi WBK/WBBM oleh TPI





Ket

tan





Ket : Sosialisasi dan Pendampingan Penyusunan LkijP dari Sekretariat Jenderal





Ket : Rapat Dinas Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pegawai





Ket : Pemberian Remisi, Asimilasi, dan Hak Integrasi PB, CB, CMB





Ket : Pengarahan Kepala Lapas Kelas IIB Martapura kepada seluruh Jajaran





Ket : Kegiatan Pembinaan Fisik, Mental, dan Disiplin Pegawai





Ket : Vaksinasi Covid-19 bekerjasama dengan BIN